



BUPATI BENGKULU TENGAH
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH

Menimbang:

- a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender merupakan bagian dari perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang sama antara laki-laki dan perempuan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Bengkulu Tengah, diperlukan strategi pengarusutamaan gender yang dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Organisasi Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Non Pemerintah Daerah;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pengarusutamaan gender oleh seluruh Organisasi Kerja Perangkat Daerah, Instansi Vertikal dan Lembaga Non Pemerintah Daerah perlu mengatur pengarusutamaan gender dalam Peraturan Bupati Bengkulu Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination Of All Form of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
3. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia;
4. Bupati adalah Bupati Bengkulu Tengah;
5. Barenlitbang adalah Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak disebut DP3AP2KB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kabupaten Bengkulu Tengah;

7. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya dalam masyarakat;
8. Pengarusutamaan Gender selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program kegiatan pembangunan di daerah;
9. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
10. Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur untuk melihat tingkat pencapaian pembangunan manusia berdasarkan jenis kelamin;
11. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah alat ukur untuk melihat tingkat pencapaian dalam pemberdayaan gender;
12. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan;
13. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, oleh hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa;
14. Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender, selanjutnya disebut PPRG adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
15. Anggaran yang Responsif Gender, selanjutnya disebut ARG adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender;
16. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan gender, yaitu kesenjangan kondisi sebagaimana yang dicita-citakan dengan kondisi gender sebagaimana adanya;
17. Diskriminasi Gender adalah perbedaan perlakuan, fasilitas, prioritas, hak dan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki karena ia laki-laki atau yang diberlakukan kepada perempuan karena ia perempuan;
18. Bias Gender adalah suatu sikap atau kondisi kebijakan atau program atau kegiatan yang lebih mengutamakan atau menguntungkan salah satu jenis kelamin akibat adanya peraturan dan nilai budaya yang lebih berpihak kepada jenis kelamin tertentu;

19. Kesadaran gender digunakan dalam pengertian kemampuan seseorang untuk mengidentifikasi masalah ketimpangan gender dan upaya untuk memecahkannya;
20. Organisasi Perangkat Daerah, selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
21. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing;
22. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, selanjutnya disebut Pokja PUG, adalah wadah konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi atau lembaga di daerah;
23. Lembaga Non Pemerintah adalah lembaga yang di bentuk oleh masyarakat dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan keswadayaan atau kemandirian masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan serta mencapai kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan.

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah harus mencerminkan asas :

- a. Penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. Keadilan;
- c. Partisipasi;
- d. Kesetaraan; dan
- e. Non diskriminasi.

Bagian kedua Maksud

Pasal 3

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dan DPRD, organisasi dan masyarakat terhadap permasalahan gender dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan yang berperspektif gender.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Pengarusutamaan Gender di daerah bertujuan:

- a. Memberikan arahan bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di semua sektor;
- b. Mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan monitoring pembangunan berprespektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan sumber daya pembangunan;
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
- g. Meningkatkan peran serta lembaga di daerah baik dari lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, organisasi kemasyarakatan, maupun kalangan masyarakat lainnya dalam upaya mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup PUG dalam Peraturan Bupati ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas untuk merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman dalam pelaksanaan PUG.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 7

- a. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG, meliputi hal-hal sebagai berikut :
- b. Penetapan kebijakan daerah terhadap pelaksanaan PUG;
- c. Koordinasi, fasilitas dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala Kabupaten Bengkulu Tengah;
- d. Fasilitasi penguatan, kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan dan lembaga pemerintah skala Kabupaten Bengkulu Tengah;
- e. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan responsif gender skala Kabupaten Bengkulu Tengah;
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kabupaten Bengkulu Tengah;
- g. Pemberian bantuan teknis fasilitas pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi) skala Kabupaten Bengkulu Tengah;
- h. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum politik dan HAM skala Kabupaten Bengkulu Tengah; dan
- i. Fasilitas penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kabupaten Bengkulu Tengah.

BAB V
TANGGUNG JAWAB
Pasal 8

- a. Pemerintah daerah berkewajiban merumuskan kebijakan strategi dan pedoman tentang pelaksanaan PUG;
- b. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melihatkan unsur masyarakat.

Pasal 9

Lembaga non pemerintah dan perguruan tinggi serta lembaga pendidikan lainnya berhak turut serta dalam PUG meliputi perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah berfungsi sebagai pusat rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya melaksanakan PUG.

Pasal 10

Untuk mewujudkan tujuan PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, lembaga pemerintah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan kegiatan perencanaan, penyusunan,

- pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kegiatan PUG;
- b. Menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE), advokasi dan sosialisasi PUG; dan
 - c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan analisis gender serta PUG.

BAB VI
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 11

- (a). Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategi OPD, dan Rencana Kerja OPD.
- (b). Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.
- (c). Barenlitbang mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra Kerja OPD berperspektif gender;
- (d). Penyusunan kebijakan program, dan kegiatan pembangunan berprespektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 12

- a) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) dapat menggunakan metode *Gender Analysis Pathway* atau analisis lain;
- b) Analisis gender terhadap rencana kerja OPD dilakukan oleh masing-masing OPD bersangkutan;
- c) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan RenstraKerja SKPD dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas dibidangnya.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 13

- 1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG didaerah;
- 2) Tanggung jawab Bupati Begkulu Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati;

Pasal 14

OPD yang menangani urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan bertanggung jawab sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Daerah;

Pasal 15

- 1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG diseluruh OPD Daerah dibentuk Pokja PUG Daerah;
- 2) Kepala Barenlitbang sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala DP3AP2KB sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Daerah;
- 3) Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pemimpin OPD Kabupaten;
- 4) Pembentukan Pokja PUG Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 16

- 1) Bupati sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan PUG skala Kabupaten.
- 2) Bupati menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG.
- 3) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG diseluruh OPD Kabupaten dibentuk Pokja PUG Kabupaten.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja PUG Kabupaten/Kota dan uraian tugasnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Kelompok Kerja PUG

Pasal 17

Pokja PUG kabupaten mempunyai tugas :

- a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing OPD;
- b. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah Kabupaten/Kota;
- c. Menyusun program kerja dan rencana Pokja setiap tahun;
- d. Mendorong terwujudnya anggaran yang responsif gender;
- e. Bertanggung jawab kepada Bupati atau Wakil Bupati;
- f. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. Memfasilitasi OPD atau unit kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten;
- h. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing SKPD;

- i. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- j. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di kabupaten; dan
- k. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point dimasing-masing SKPD.

Pasal 18

Pokja PUG Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Sebagai koodinator pengembangan ide dan pemikiran para focal point dilingkungan SKPD masing-masing tentang prespektif gender pada proses pengambil keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program serta isu gender yang berkembang dilingkungannya;
- b. Sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing OPD atau antar lembaga atau unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan dan diskusi mengenai PUG;
- c. Melaksanakan program pemberdayaan perempuan sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja OPD dan/atau RPJMD Badan/Dinas atau Kepala Bagian yang ditugasi menangani pemberdayaan perempuan menjadi sekretaris Pokja; dan
- d. Ketua Pokja PUG bertanggung jawab kepada pimpinan instansinya.

Pasal 19

- 1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender;
- 2) Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf j memuat:
 - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan daerah;
 - c. Penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
 - d. Penguatan peranserta masyarakat di daerah.

Bagian Keempat

Focal Point PUG

Pasal 20

- 1) Untuk mempercepat pelaksanaan PUG di daerah, dibentuk focal point Kabupaten/Kota untuk skala Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
- 2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan bidang lainnya sesuai kebutuhan;
- 3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mempromosikan PUG pada unit kerja;

- b. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja OPD yang berperspektif gender;
 - c. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi dan advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf dilingkungan skpd masing-masing;
 - d. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan OPD masing-masing;
 - e. Mendorong pelaksanaan analisis fender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap OPD.
- 4) Pelaksanaan tugas *focal point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh pejabat pada setiap OPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan;
 - 5) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh OPD masing-masing;

BAB VII KERJASAMA Pasal 21

Pemerintah Daerah dalam upaya melaksanakan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lainnya dan/atau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 22

- 1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, berhak berperan serta dalam berbagai kegiatan PUG di daerah;
- 2) Ketentuan lebih lanjut atas pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang pemberdayaan perempuan.

BAB IX PEMBINAAN Pasal 23

Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. Penetapan Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PUG;
- b. Penetapan panduan teknis dan pelaksanaan PUG skala Kabupaten Bengkulu Tengah;
- c. Penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, Konsultasi, Advokasi dan Koordinasi;
- d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di

- Kabupaten/Kota dan pada OPDBengkulu Tengah;
e. Peningkatan kapasitas Focal Point dan PokjaPUG; dan
f. Strategi Pencapaian Kinerja.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 24

- 1) Pembiayaan pengelolaan program dan kegiatan PUG di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
- 2) Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di daerah dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara atau berasal dari sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 25

- 1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
- 2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 26

Materi pelaporan sebagaimana disebut dalam Pasal 26 meliputi :

- a. Pelaksanaan program kegiatan;
- b. Instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- c. Sasaran Kegiatan;
- d. Penggunaan Anggaran yang bersumber dari APBD, APBN, dan/atau sumber lain;
- e. Data terpilah Gender dan Anak;
- f. Permasalahan yang dihadapi; dan
- g. Upaya yang telah dilakukan.

Bagian kedua
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 27

OPD yang membidangi tugas bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kelayakan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

Pasal 28

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan pada setiap OPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan;

- 1) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Gender atau Lembaga Swadaya Masyarakat;
- 2) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.





BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 08 November 2017

 **BUPATI BENGKULU TENGAH,** 

H. FERRY RAMLI 

Diundangkan di Karang Tinggi
Pada tanggal 08 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,**


 **MUZAKIR HAMIDI**
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH
TAHUN 2017 NOMOR.....³²